



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR 0194/UN9/SK.BUK.KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA JABATAN TAHUN 2021--2025

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Usul Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Nomor 717/UN9.FT/TU.SB4/2021 tanggal 15 April 2021 tentang usul Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Prodi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2021--2025;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Ketua dan Sekretaris Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu mengadakan Pengangkatan Kembali Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2021--2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan :

Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0350/UN9/KP/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Prodi Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA JABATAN TAHUN 2021--2025.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Kembali Saudara;

1. Nama : Irsyadi Yani, S.T., M.Eng., Ph.D.
NIP : 197112251997021001
Pangkat/Gol : Penata (Gol.III/c)
Jabatan : Lektor

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2021--2025;

2. Nama : Amir Arifin, S.T., M.Eng.Ph.D
NIP : 197909272003121004
Pangkat/Gol : Penata (Gol.III/c)
Jabatan : Lektor Kepala

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2021--2025;

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal 19 April 2020

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 16 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV;
2. Dekan Fakultas Teknik;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
Universitas Sriwijaya